



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT

JL. SULTAN ABDURACHMAN NO. 1, PONTIANAK

TELEPON 0561-734580, 733476, 736340 FAKSIMILE 0561-734026 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : S-1527/KT/KPP.130103/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- |                                   |   |                                |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama                           | : | CV. ARKATAMA MAHARDIKA PERSADA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 03.673.021.6-701.000           |
| 3. NPWP 16 digit                  | : | 0036 7302 1670 1000            |
| 4. NITKU                          | : | 0036730216701000000000         |
| 5. Kategori                       | : | Badan                          |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 16 Februari 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pontianak, 5 Maret 2024

a.n. Kepala Kantor

Plh.Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800374647936

Novita Artha Moerhanani

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.  
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak  
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\* )Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT  
KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT

JL. SULTAN ABDURACHMAN NO. 1, PONTIANAK  
TELEPON 0561-734580 733476, 736340 FAKSIMILE 0561-734026 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

## SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-47/PKP/KPP.130103/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/P./2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. ARKATAMA MAHARDIKA PERSADA.  
2. NPWP : 03.673.021.6-701.000

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 1 Maret 2024 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Pontianak, 1 Maret 2024

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,

TTD

Harun Rosyid



5801374034813

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP